



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**
Jalan Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro Nomor 1 Gedungmeneng Bandar Lampung 35145
Surel: office@fmipa.unila.ac.id - Laman <https://fmipa.unila.ac.id>

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN
ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 309/UN26.17/PN/2024**

**TENTANG
TIM PERCEPATAN REALISASI *START-UP* BIOENERGI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG**

- Menimbang : a. bahwa penggunaan energi yang berasal dari fosil seperti minyak bumi dan gas harus sedikit demi sedikit dikurangi karena berdampak pada kerusakan lingkungan dan pemanasan global;
- b. bahwa perlu dilakukan realisasi atas teknologi yang ada untuk mengkonversi penggunaan bahan bakar fosil menjadi bahan bakar non fosil serta menuju energi baru terbarukan;
- c. bahwa untuk itu perlu dibentuk tim percepatan realisasi pengembangan bioenergi yang ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.5 Thn.2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang No.20 Thn.2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang No.12 Thn.2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah No.4 Thn. 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Presiden RI No.73 Thn. 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Keputusan Mendikbud No.0334/O/1995 tentang Pendirian FMIPA Unila;
7. Peraturan Menristekdikti RI No.6 Thn.2015 tentang Statuta Unila;
8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
9. Keputusan Mendiknas No.72 Thn.2014 tentang Organisasi Tata Kerja Unila;
10. Surat Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 2042/UN26/KP/2023 tanggal 14 April 2023 tentang Pemberhentian Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama serta Pengangkatan Dekan pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG TIM PERCEPATAN REALISASI *START-UP* BIOENERGI FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG

KESATU : Menetapkan Tim Percepatan Realisasi *Start-up* Bioenergi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung sebagai berikut :

Pengarah	: Dr.Eng. Heri Satria, S.Si., M.Si. : Dr.rer.nat. Akmal Junaidi, S.Si., M.Sc. : Dr. Muslim Ansori, S.Si., M.Si. : Dr.rer.nat. Roniyus Marjunus, S.Si., M.Si.
Penanggung Jawab	: Mulyono, S.Si., M.Si., Ph.D.
Koordinator	: Diky Hidayat, S.Si., M.Sc.
Wakil Koordinator	: Prof. Wasinton Simanjuntak, M.Sc., Ph.D.
Sekretaris	: Prof. Dr. Kamisah Delilawati Pandiangan, S.Si., M.Si.
Anggota	: Dr. Dra. Ilim, M.S. Dr. Mita Rilyanti, S.Si., M.Si Dr. Dian Herasari, S.Si., M.Si Liza Apriliya Sukartiningsih, S.Si.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA FMIPA Unila

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 18 Januari 2024

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA
DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG,

